



## PENETAPAN

Nomor 1742/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Letjen S Parman RT.010, RW. 001, Desa Gondanglegikulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Dusun Sumberkotes Kulon, RT.020, RW.008, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Letjen S Parman RT.010, RW. 001, Desa Gondanglegikulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1742/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/09/II/2008, tanggal 15 Februari 2008 );

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun Sumberkotes Kulon, RT.020, RW.008, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, selama 8 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. Muhammad Jodi Putra Ramadhani Umur 11 Tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering merasa kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Syakban 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ASFA'AT BISRI** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ASFA'AT BISRI**  
Hakim Anggota II,

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj.SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>551.000,-</b>

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.